

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN
MENURUT HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Ujian Strata Satu (S1)



Oleh :

Nama : Heri Febrian

Nim : 1140050079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SIDANG PENULISAN SKRIPSI

Nama : Heri Febrian
NIM : 1140050079
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang
Pendidikan Menurut Hukum Positif

Disetujui

Pembimbing I



(Dr. Mompang L Panggabean S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo S.H, M.H)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan



(Radisman Saragih S.H, M.H)

Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Menurut Hukum Positif

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Heri Febrian

NIM : 1140050079

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal

26 Agustus 2015 dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



(Dr. Mompang L Panggabean S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo S.H,M.H)

Anggota Penguji



(T. Vaison Siahaan S.H, M.H)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan dan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang diberi judul : **Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Menurut Hukum Positif** yang disusun berdasarkan hasil kepustakaan yang penulis peroleh selama penulis melakukan penelitian kepustakaan, guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 Ilmu Hukum yang telah ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik dari pengolahan kata dan pembahasan materi yang belum di analisis secara baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran dari pembaca lainnya yang bermanfaat dan membangun bagi penulis untuk menghasilkan karya tulis berikutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, 26 Agustus 2015

Heri Febrian

UCAPAN TERIMAKASIH

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Jonhat Siregar dan Detta Pakpahan yang tidak pernah lelah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis serta mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga dari penulis lahir, hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Mama, bapa, kupersembahkan kelulusan ini sebagai wujud kecil rasa terima kasihku yang tak terhingga atas segala yang telah mama dan bapa berikan selama ini, tak lupa pula kedua abang penulis Rio A Siregar S.Kom, Edward Siregar S.Kom, dan adik penulis Claudia P Siregar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa. Penulis persembahkan juga kelulusan ini untuk abang dan adik penulis.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Mompang L Panggabean S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Poltak Siringoringo S.H, M.H, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat bermanfaat dan selalu mengajarkan untuk berusaha, tekun, ulet, teliti dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah menemani penulis dari awal masa orientasi hingga sampai sekarang ini. Terima kasih 2011 *I Love You*.
6. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Osmar, Evans, Julikson, Try, Viktor, yang telah memberi dukungan, dan doa, tetap kompak, solid, dan belajar dari pengalaman.
7. Sahabat-sahabat penulis dari taman kanak kanak (Tk), sekolah dasar (Sd), sekolah menengah pertama (Smp), sampai sekolah menengah atas (Sma) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sukses selalu.
8. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam *Glowing Star Generation* (GSG), yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan, motivasi serta doanya, tetap kompak, sukses selalu dan tetap melayani Tuhan.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam *Glow Choir Season City* yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetap kompak dan tetap melayani Tuhan. "*G-Choir Always Give The Best*"
10. Sahabat-Sahabat Penulis yang tergabung dalam FGBMFI khususnya di dalam Jakarta Utara 3, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetap kompak, dan tetap melayani Tuhan.

11. Mentor Penulis di bidang rohani, Charles Kwok, Ferry Lukas, Ricy Chandra, Frederik, yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, dan telah membimbing dalam bidang rohani.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala motivasi, dukungan, bantuan, dan doanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan, baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang membacanya.

Jakarta, 26 Agustus 2015

Heri Febrian

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| UCAPAN TERIMAKASIH | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 10 |
| C. Tujuan dan kegunaan penelitian | 10 |
| D. Metode penelitian | 11 |
| E. Sistematika penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hakekat pendidikan dalam kehidupan manusia | 16 |
| 1. Pengertian pendidikan | 16 |
| 2. Tujuan pendidikan | 21 |
| 3. Peranan keluarga, masyarakat, guru, lembaga pendidikan, dan negara dalam pelaksanaan pendidikan | 24 |
| 4. Kelemahan dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia | 26 |

| | |
|---|----|
| B. Eksistensi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan | 28 |
| 1. Beberapa pandangan mengenai tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran | 28 |
| 2. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana di bidang pendidikan | 32 |
| 3. Pembagian dan penggolongan tindak pidana di bidang pendidikan | 37 |
| 4. Pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana di bidang pendidikan | 41 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan | 45 |
| 1. Pengertian kebijakan hukum pidana | 45 |
| 2. Signifikansi hukum pidana dalam ranah pendidikan | 51 |
| 3. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan profesinya | 58 |
| B. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan | 71 |
| 1. Tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya | 71 |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana guru | 74 |
| 3. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan Bagi Guru | 83 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

- (A) Nama : Heri Febrian
- (B) NIM : 1140050079
- (C) Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Menurut Hukum Positif
- (D) Halaman : i-xv + 95 halaman + Daftar Pustaka
- (E) Kata Kunci : Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, Kebijakan Hukum Pidana
- (F) Ringkasan Isi :

Permasalahan pendidikan dewasa ini demikian kompleksnya, mulai dari masalah pada minimnya dana-dana pendidikan, hingga pada berbagai bentuk penyimpangan yang secara yuridis merupakan tindak pidana. Tindak pidana di bidang pendidikan secara sederhana berarti tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan. Adanya tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan bukanlah dunia bebas cela, seperti anggapan masyarakat selama ini.

Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Guru dalam melaksanakan tugas keguruannya, adakalanya melakukan tindakan - tindakan yang secara yuridis formil melanggar hukum dan merugikan anak didiknya, misalnya tindakan penghukuman antara lain; memukul, mengurung ataupun skorsing, dalam rangka penegakan kedisiplinan dan demi tujuan pendidikan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Kedua, Kebijakan hukum pidana yang akan datang diarahkan pada 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana. Pilar pertama, tindak pidananya difokuskan pada sifat melawan hukum perbuatan yang dititikberatkan pada “*tuchtrecht*” sebagai alasan pembenar. Pilar kedua, pertanggungjawaban pidana, dimungkinkan perlunya upaya pemberian maaf hakim terhadap pelaku guru dengan alasan kemanusiaan dan keadilan. Pilar ketiga, Pemilihan sanksi didasarkan pada ide fleksibilitas atau modifikasi, dengan penerapan ide *double track system*, meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana, dan dengan memungkinkan adanya upaya-upaya meringankan dan memperberat sanksi pidana demi alasan-alasan tertentu yang rasional.

- (G) Daftar acuan : 26 buku + 6 undang-undang
- (H) Dosen Pembimbing : Pembimbing I : Dr. Mompang L Panggabean, S.H,
M.Hum
Pembimbing II : Poltak Siringoringo, S.H, M.H

Jakarta, 26 Agustus 2015

Heri Febrian